



P U T U S A N

Nomor : 391/Pid.Sus/2014/PN.Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUJIB bin Alm. PAIJO ;

Tempat Lahir : Tulungagung ;

Umur / Tgl Lahir : 42 Tahun / 26 Januari 1972 ;

Jenis Kelamin : Laki laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dsn. Baran Rt.02 Rw. 05 Ds. Panjerejo Kec.

Rejotangan Kab. Tulungagung ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SLTP ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 10 Nopember 2014 ; ---

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 ;-----



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulungagung tertanggal 13 Januari 2015, Reg. Perk. No: PDM-133/TLUNG/Epl.2/12/2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 2 Januari 2015 No.Reg.Perk : PDM-133/ TLUNG/Epl.1/2015 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa MUJIB bin Alm. PAIJO pada hari Selasa , tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.00 Wib , atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2014 , bertempat di Dusun Baran Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung , sebagai pelaku usaha telah memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa sejak bulan Mei 2014 terdakwa telah membuka usaha penyembelihan sapi untuk dijual dalam bentuk karkas (tulang dan daging) yang dilakukan dibelakang rumah terdakwa di Dusun Baran Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.;-----

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.00 Wib saksi Anang Suhariyadi dan saksi Eriks Fitria Y, SH. Petugas Kepolisian Resort Tulungagung telah melakukan penyelidikan dan terhadap usaha milik terdakwa dan ternyata sapi-sapi tersebut sebelum disembelih telah dilakukan penggelonggongan dengan cara : Saksi Sutarto sebagai pekerja pada usaha terdakwa melakukan penjomboran atau telah memberi air kedalam mulut sapi dengan tujuan bobot sapi menjadi bertambah lebih berat, yang dilakukan di rumah terdakwa dengan cara beri pipa besi dengan ukuran panjang sekitar 22 Cm dan diameter sekitar 3 Cm yang mana bagian kanan dan kirinya terdapat besi kecil dengan panjang lebih kurang 10 Cm dan diameter sekitar 1 Cm yang mana tali yang terbuat dari tambang terlebih dulu di masukkan kedalam mulut sapi dengan tujuan mulutnya bisa terbuka lebar dan mulutnya tidak bisa menggigit selang yang akan dimasukkan kemulutnya, selanjutnya tali tambang tersebut di ikatkan kepada tiang soko / bangunan belakang rumah agar sapi tidak dapat lari, dan kemudian setelah itu sanyo / mesin pompa air dihidupkan dan kemudian selang yang berukuran lebih kurang 10 meter dipakai untuk menjombor dan kemudian disambung kembali dengan selang yang berukuran 1,5 meter dengan diameter lebih kurang 3 Cm, selanjutnya selang 1,5 meter tersebut dimasukkan ke dalam pipa besi yang telah berada di mulut sapi sebelumnya dan setelah selang 1,5 meter tersebut di masukkan ke mulut sapi yang telah berisi air sumur (sanyo) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan air sumur tersebut lebih kurang selama 3 (tiga) menit dan kemudian ganti dimasukkan ke dalam mulut sapi yang lainnya (satu lagi) selama lebih kurang 3 (tiga) menit, dan setelah 3 (tiga) menit selesai penjomboran selanjutnya sapi diistirahat selama sekitar 1,5 Jam dan kemudian setelah istirahat 1,5 Jam kemudian sapi - sapi tersebut kembali dilakukan penjomboran atau memberi air kedalam mulut sapi kemudian digelongsong lagi yang kedua selama kurang lebih 2 menit dan ditunggu sampai sapi bereaksi dan ketika dalam keadaan gemetar dan sebelum mati sapi dilakukan pemotongan atau disembelih dan selanjutnya dikuliti dan dipotong untuk diambil karkas atau tulang dan dagingnya. Kemudian dijual kepada saksi Masrifah alias Bu Roni dan kepada saksi Sulis dengan harga Rp. 67.000,-(enam puluh tujuh ribu rupiah) perkilo gramnya.;-----

-Bahwa penggelongsongan sapi tersebut bertujuan untuk menambah berat sapi saat dilakukan penimbangan untuk dijual sehingga dapat menambah keuntungan .;-----

-Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan kadar air pada daging sapi yang dilakukan secara acak tempatnya, tanggal 22 Oktober 2014 yang dilakukan pemeriksaan oleh drh. Hindarto sapto Wijogo dan Ir. Harsono Y. wardhana dan diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung Drs . Atik Andayani dan Kabid Kesmavvet Dewi brahmawanti, SP.MM. diperoleh nilai kadar air rata-rata dalam prosentase 87, 828 % ;-----

-Bahwa menurut saksi ahli Drh. Hindarto Sapto Wijoyo selaku Kepala Seksi Higiene Sanitasi dan Kesejahteraan Hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung kadar air yang memenuhi standart untuk karkas dan daging sapi adalah 68 % sampai dengan 75 % dan kadar air diatas standart, bakteri akan mudah berkembang dan menyebabkan daging cepat busuk sehingga perbuatan terdakwa tersebut merugikan konsumen ;-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagai pelaku usaha telah memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat(1) jo Pasal 8 ayat(1) huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .

A t a u

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa MUJIB bin Alm. PAIJO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan pertama, telah memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standart Keamanan Pangan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-Bahwa sejak bulan Mei 2014 terdakwa telah membuka usaha penyembelian sapi untuk dijual dalam bentuk karkas (tulang dan daging) yang dilakukan dibelakang rumah terdakwa di Dusun Baran Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.00 Wib saksi Anang Suhariyadi dan saksi Eriks Fitria Y, SH. Petugas Kepolisian Resort Tulungagung telah melakukan penyelidikan dan terhadap usaha milik terdakwa dan ternyata sapi-sapi tersebut sebelum disembelih telah dilakukan penggelonggongan dengan cara : Saksi Sutarto sebagai pekerja pada usaha terdakwa melakukan penjomboran atau telah memberi air kedalam mulut sapi dengan tujuan bobot sapi menjadi bertambah lebih berat, yang dilakukan di rumah terdakwa dengan cara beri pipa besi dengan ukuran panjang sekitar 22 Cm dan diameter sekitar 3 Cm yang mana bagian kanan dan kirinya terdapat besi kecil dengan panjang lebih kurang 10 Cm dan diameter sekitar 1 Cm yang mana tali yang terbuat dari tambang terlebih dulu di masukkan kedalam mulut sapi dengan tujuan mulutnya bisa terbuka lebar dan mulutnya tidak bisa menggigit selang yang akan dimasukkan kemulutnya, selanjutnya tali tambang tersebut di ikatkan kepada tiang soko / bangunan belakang rumah agar sapi tidak dapat lari, dan kemudian setelah itu sanyo / mesin pompa air dihidupkan dan kemudian selang yang berukuran lebih kurang 10 meter dipakai untuk menjombor dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian disambung kembali dengan selang yang berukuran 1,5 meter dengan diameter lebih kurang 3 Cm, selanjutnya selang 1,5 meter tersebut dimasukkan ke dalam pipa besi yang telah berada di mulut sapi sebelumnya dan setelah selang 1,5 meter tersebut di masukkan ke mulut sapi yang telah berisi air sumur (sanyo) dan dimasukkan air sumur tersebut lebih kurang selama 3 (tiga) menit dan kemudian ganti dimasukkan ke dalam mulut sapi yang lainnya (satu lagi) selama lebih kurang 3 (tiga) menit, dan setelah 3 (tiga) menit selesai penjomboran selanjutnya sapi diistirahat selama sekitar 1,5 Jam dan kemudian setelah istirahat 1,5 Jam kemudian sapi - sapi tersebut kembali dilakukan penjomboran atau memberi air kedalam mulut sapi kemudian digelonggong lagi yang kedua selama kurang lebih 2 menit dan ditunggu sampai sapi bereaksi dan ketika dalam keadaan gemetar dan sebelum mati sapi dilakukan pemotongan atau disembelih dan selanjutnya dikuliti dan dipotong untuk diambil karkas atau tulang dan dagingnya. Kemudian dijual kepada saksi Masrifah alias Bu Roni dan kepada saksi Sulis dengan harga Rp. 67.000,-(enam puluh tujuh ribu rupiah) perkilo gramnya.;-----

-Bahwa penggelonggongan sapi tersebut bertujuan untuk menambah berat sapi saat dilakukan penimbangan untuk dijual sehingga dapat menambah keuntungan .;-----

-Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan kadar air pada daging sapi yang dilakukan secara acak tempatnya, tanggal 22 Oktober 2014 yang dilakukan pemeriksaan oleh drh. Hindarto sapto Wijogo dan Ir. Harsono Y. wardhana dan diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung Drs . Atik Andayani dan Kabid Kesmavvet Dewi brahmawanti, SP.MM. diperoleh nilai kadar air rata-rata dalam prosentase 87, 828 % ;-----

-Bahwa menurut saksi ahli Drh. Hindarto Sapto Wijoyo selaku Kepala Seksi Higiene Sanitasi dan Kesejahteraan Hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung kadar air yang memenuhi standart untuk karkas dan daging sapi adalah 68 % sampai dengan 75 % dan kadar air diatas standart, bakteri akan mudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang dan menyebabkan daging cepat busuk sehingga perbuatan terdakwa tersebut merugikan konsumen ;-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa adalah tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standart keamanan pangan sebagaimana diatur dalam pasal 140jo pasal 86 (2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.-----

A t a u

Ketiga :

-----Bahwa ia terdakwa MUJIB bin Alm. PAIJO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan pertama, telah mengedarkan daging yang tidak berasal dari pemotongan hewan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa sejak bulan Mei 2014 terdakwa telah membuka usaha penyembelian sapi untuk dijual dalam bentuk karkas (tulang dan daging) yang dilakukan dibelakang rumah terdakwa di Dusun Baran Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.;-----

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.00 Wib saksi Anang Suhariyadi dan saksi Eriks Fitria Y, SH. Petugas Kepolisian Resort Tulungagung telah melakukan penyelidikan dan terhadap usaha milik terdakwa dan ternyata sapi-sapi tersebut sebelum disembelih telah dilakukan penggelonggongan dengan cara : Saksi Sutarto sebagai pekerja pada usaha terdakwa melakukan penjomboran atau telah memberi air kedalam mulut sapi dengan tujuan bobot sapi menjadi bertambah lebih berat, yang dilakukan di rumah terdakwa dengan cara beri pipa besi dengan ukuran panjang sekitar 22 Cm dan diameter sekitar 3 Cm yang mana bagian kanan dan kirinya terdapat besi kecil dengan panjang lebih kurang 10 Cm dan diameter sekitar 1 Cm yang mana tali yang terbuat dari tambang terlebih dulu di masukkan kedalam mulut sapi dengan tujuan mulutnya bisa terbuka lebar dan mulutnya tidak bisa menggigit



selang yang akan dimasukkan kemulutnya, selanjutnya tali tambang tersebut di ikatkan kepada tiang soko / bangunan belakang rumah agar sapi tidak dapat lari, dan kemudian setelah itu sanyo / mesin pompa air dihidupkan dan kemudian selang yang berukuran lebih kurang 10 meter dipakai untuk menjombor dan kemudian disambung kembali dengan selang yang berukuran 1,5 meter dengan diameter lebih kurang 3 Cm, selanjutnya selang 1,5 meter tersebut dimasukkan ke dalam pipa besi yang telah berada di mulut sapi sebelumnya dan setelah selang 1,5 meter tersebut di masukkan ke mulut sapi yang telah berisi air sumur (sanyo) dan dimasukkan air sumur tersebut lebih kurang selama 3 (tiga) menit dan kemudian ganti dimasukkan ke dalam mulut sapi yang lainnya (satu lagi) selama lebih kurang 3 (tiga) menit, dan setelah 3 (tiga) menit selesai penjomboran selanjutnya sapi diistirahat selama sekitar 1,5 Jam dan kemudian setelah istirahat 1,5 Jam kemudian sapi – sapi tersebut kembali dilakukan penjomboran atau memberi air kedalam mulut sapi kemudian digelonggong lagi yang kedua selama kurang lebih 2 menit dan ditunggu sampai sapi bereaksi dan ketika dalam keadaan gemetar dan sebelum mati sapi dilakukan pemotongan atau disembelih dan selanjutnya dikuliti dan dipotong untuk diambil karkas atau tulang dan dagingnya. Kemudian dijual kepada saksi Masrifah alias Bu Roni dan kepada saksi Sulis dengan harga Rp. 67.000,-(enam puluh tujuh ribu rupiah) perkilo gramnya.;-----

-Bahwa penggelonggongan sapi tersebut bertujuan untuk menambah berat sapi saat dilakukan penimbangan untuk dijual sehingga dapat menambah keuntungan .;-----

-Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan kadar air pada daging sapi yang dilakukan secara acak tempatnya, tanggal 22 Oktober 2014 yang dilakukan pemeriksaan oleh drh. Hindarto sapto Wijogo dan Ir. Harsono Y. wardhana dan diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung Drs . Atik Andayani dan Kabid Kesmavvet Dewi brahmawanti, SP.MM. diperoleh nilai kadar air rata-rata dalam prosentase 87, 828 % ;-----



-Bahwa menurut saksi ahli Drh. Hindarto Sapto Wijoyo selaku Kepala Seksi Higiene Sanitasi dan Kesejahteraan Hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung kadar air yang memenuhi standart untuk karkas dan daging sapi adalah 68 % sampai dengan 75 % dan kadar air diatas standart, bakteri akan mudah berkembang dan menyebabkan daging cepat busuk sehingga perbuatan terdakwa tersebut merugikan konsumen .

-Bahwa terdakwa telah melakukan usaha pemotongan hewan dibelakang rumah terdakwa atau setidaknya tidak ditempat pemotongan hewan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sehingga tidak tersedia pekerja, pelaksanaan pemotongan dan cara pemeriksaan kesehatan dan pemotongan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan . -----

-----Bahwa perbuatan terdakwa adalah tindak pidana mengedarkan daging yang tidak berasal dari pemotongan hewan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) jo Pasal 4 ayat(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner -----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi SUKARI bin Alm.

MARSUP :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tulungagung sehubungan dengan perkara penggelonggongan sapi di rumah terdakwa Mujib yang terjadi pada hari Selasa , tanggal 21 Oktober



2014 sekira jam 23.00 Wib , atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2014 , bertempat di Dusun Baran Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

- Bahwa saksi bekerja sebagai penyembelih hewan sapi glonggongan di rumah Sdr. MUJIB bersama beberapa teman yaitu Sdr. SUTARTO dan Sdr. YAUDIN akan menyembelih hewan sapi yang sudah glonggong telah datang petugas yang mengaku dari Polres Tulungagung dan pada saat itu juga petugas dari Polres Tulungagung membawa saksi dan Sdr. MUJIB serta Sdr. SUTARTO untuk dimintai keterangan di Polres Tulungagung.

- Bahwa pekerja yang bagian pengglonggong sapi dengan air yang dilakukan di rumah Sdr. MUJIB Sdr. SUTARTO.

- Bahwa daging sapi tersebut selanjutnya dijual Di Pasar Ngemplak, di kios Sdr. SULIS.

- Bahwa akibat yang terjadi merugikan konsumen

2.Saksi SUTARTO Bin SLAMET:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tulungagung sehubungan dengan perkara pengglonggongan sapi di rumah terdakwa Mujib yang terjadi pada hari Selasa , tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.00 Wib , bertempat di Dusun Baran Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

- Bahwa Orang yang telah melakukan Penjomboran atau telah memberi AIR kedalam mulut Sapi dengan tujuan bobot sapi menjadi / bertambah lebih berat, Adalah Saksi sendiri.

- Bahwa Sapi - sapi tersebut adalah milik terdakwa MUJIB yang telah dibeli dari pedagang Sapi yang berada di lokasi Pasar Pahing yang berada di Desa Beji, Boyolangu, Tulungagung, di lokasi Pasar



Wage Ngunut, Tulungagung dan dilokasi Pasar Legi yang berada di Blitar.

- Bahwa cara saksi melakukan Penjomboran atau telah memberi AIR kedalam Mulut Sapi dengan tujuan bobot sapi menjadi / bertambah lebih berat, yang dilakukan di rumah Sdr. MUJIB (belakang rumah) sehubungan dengan perkara ini yaitu : Awalnya Sapi - sapi Saksi beri Pipa besi dengan ukuran panjang sekitar 22 Cm dan diameter sekitar 3 Cm yang mana bagian kanan dan kirinya terdapat besi kecil dengan panjang lebih kurang 10 Cm dan diameter sekitar 1 Cm yang mana Saksi beri tali yang terbuat dari Tambang terlebih dulu selanjutnya pipa besi tersebut yang terdapat tali tambang Saksi masukkan kedalam mulut sapi dengan tujuan mulutnya bisa terbuka lebar dan mulutnya tidak bisa menggigit selang yang akan Saksi masukkan kemulutnya, selanjutnya tali tambang tersebut Saksi Ikatkan kepada Tiang Soko / Bangunan Belakang Rumah agar sapi tidak dapat lari, dan kemudian setelah itu Sanyo / Mesin Pompa air Saksi hidupkan dan kemudian selang yang berukuran lebih kurang 10 Meter Saksi pakai untuk menjombor dan kemudian Saksi sambung kembali dengan selang yang berukuran 1,5 Meter dengan diameter lebih kurang 3 Cm. selanjutnya selang 1,5 Meter tersebut Saksi masukkan ke dalam PIPA BESI yang telah berada di Mulut sapi sebelumnya dan setelah selang 1,5 Meter tersebut Saksi masukkan ke mulut sapi yang telah berisi air sumur (sanyo) dan Saksi masukkan air sumur tersebut lebih kurang selama 3 (tiga) menit dan kemudian gantian Saksi masukkan ke dalam mulut sapi yang lainnya (satu lagi) selam lebih kurang 3 (tiga) menit, dan setelah 3 (tiga) menit selesai



penjomboran selanjutnya Sapi dan Saksi juga Istirahat selama sekitar 1,5 Jam dan kemudian setelah istirahat 1,5 Jam kemudian sapi – sapi tersebut kembali Saksi lakukan Penjomboran atau telah memberi AIR kedalam mulut Sapi dengan tujuan bobot sapi menjadi / bertambah lebih berat.

- Bahwa yang telah menyuruh Saksi dalam melakukan Penjomboran atau telah memberi AIR kedalam mulut Sapi dengan tujuan bobot sapi menjadi / bertambah lebih berat, yang dilakukan di rumah Sdr. MUJIB (belakang rumah) sehubungan dengan perkara ini adalah Sdr. MUJIB sendiri.

- Bahwa saksi telah diberi upah uang oleh Paklek Saksi yang bernama Sdr. MUJIB tersebut sehubungan dengan pekerjaan INI yaitu Saksi dalam melakukan Penjomboran atau telah memberi AIR kedalam mulut Sapi dengan tujuan bobot sapi menjadi / bertambah lebih berat, yang dilakukan di rumah Sdr. MUJIB (belakang rumah) sehubungan dengan perkara ini, yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari.

3. Saksi SULIS :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tulungagung sehubungan dengan perkara penggelonggongan sapi di rumah terdakwa Mujib yang terjadi pada hari Selasa , tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.00 Wib , bertempat di Dusun Baran Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

- Bahwa saksi sudah berhubungan dagang dengan terdakwa sejak 7(tujuh) bulan yang lalu.

- Bahwa pada hari Selasa , tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.00 Wib saksi telah diberitahu oleh saksi Sukari yang merupakan



pekerja saksi yang biasa mengambil daging dirumah terdakwa bahwa terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian Resort Tulungagung karena telah melakukan penggelonggongan daging.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bila ternyata daging yang dibeli dari terdakwa telah digelonggong.
- Bahwa kadang-kadang daging yang dibeli dari terdakwa bersifat lembab dan kadang juga agak kering.
- Bahwa bila daging tersebut digantung maka penimbangan pada sore hariberatnya akan menyusut.
- Bahwa sehingga perbuatan terdakwa telah merugikan saksi sebagai penjual dan tentunya bagi konsumen.

4. Saksi MASRIFAH al BU RONI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tulungagung sehubungan dengan perkara penggelonggongan sapi di rumah terdakwa Mujib yang terjadi pada hari Selasa , tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Dusun Baran Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi sudah berhubungan dagang dengan terdakwa sejak 7(tujuh) bulan yang lalu.
- Bahwa pada hari Selasa , tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.00 Wib saksi telah diberitahu oleh saksi Sukari yang merupakan pekerja saksi yang biasa mengambil daging dirumah terdakwa bahwa terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian Resort Tulungagung karena telah melakukan penggelonggongan daging.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila ternyata daging yang dibeli dari terdakwa telah digelonggong.



- Bahwa kadang-kadang daging yang dibeli dari terdakwa bersifat lembab dan kadang juga agak kering.
- Bahwa bila daging tersebut digantung maka penimbangan pada sore hariberatnya akan menyusut.
- Bahwa benar, sehingga perbuatan terdakwa telah merugikan saksi sebagai penjual dan tentunya bagi konsumen.

3. Saksi Ahli BUDIANTA Bin Alm SURIPTO:

- Bahwa dasar saksi memberikan keterangan di Sat Reskrim Polres Tulungagung sehubungan dengan permintaan bantuan kepada kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dengan Surat Nomor B/170/VI/2014/Reskrim tanggal 7 Juni 2014 dan Tdan saksi sebagai Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Kepala Seksi Perlindungan Konsumen ditunjuk oleh Kepala Dinas perindustrian untuk memberikan bantuan keterangan ahli dengan surat tugas B/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.
- Bahwa pengertian pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa menurut pasal 8 Ayat (1) huruf a UU. RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : setiap orang perseorangan maupun badan usaha yang melakukan usaha di bidang produksi dan perdagangan pangan wajib mencantumkan label kedaluarsa pangan yang diperdagangkan. Sehingga apabila ada pelaku usaha yang memproduksi dan atau memperdagangkan produk pangan tanpa mencantumkan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa maka menyalahi Pasal 62 ayat (1) Yo Pasal 8 Ayat (1) huruf a UURI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



- Bahwa bahwa tujuan pelaku usaha diwajibkan memasang label tanggal kedaluarsa maupun keterangan lain yang tercantum pada kemasan pangan berupa minuman arak bali adalah memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai produk pangan tersebut, disamping itu menciptakan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

4. Saksi Drh. HINDARTO SAPTO WIJOGO :

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan didepan persidangan di Sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa dasar saksi memberikan keterangan di Sat Reskrim Polres Tulungagung sehubungan dengan permintaan bantuan kepada kepala Dinas Peternakan Nomor B/ 345/X/2014/Satreskrim tanggal 24 Oktober 2014 dan Saksi Kepala Seksi Higiene sanitasi dan Kesejahteraan Hewan ditunjuk oleh Kepala Dinas perindustrian untuk memberikan bantuan keterangan ahli dengan surat tugas nomor : 005/ 739 /113/2014 tanggal 27 Oktober 2014.
- Bahwa benar, yang dimaksud dengan Perdagangan pangan dalam Undang Undang RI. Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/ atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
- Bahwa yang diwajibkan memenuhi standart keamanan pangan adalah semua jenis pangan baik pangan olahan maupun pangan



segar wajib memenuhi standart keamanan pangan , hal ini sesuai dengan UU.RI Nomor 18 tahun 2012 pasal 71.

- Bahwa bahwa pangan jenis karkas dan daging sapi termasuk pangan yang diwajibkan memenuhi standart keamanan pangan, daging sapi termasuk pangan segar.

- Bahwa Kadar air yang memenuhi standart untuk karkas dan daging sapi adalah 68 sampai dengan 75 % . Kadar air diatas standart bakteri akan mudah berkembasng dan menyebabkan daging cepat busuk (Sumber soeparno, 2005, ilmu dan tehnologi daging.

- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan penggelonggongan sapi dengan air baru disembelih selanjutnya karkas dan daging sapi dilakukan penjualan adalah untuk menambah berat karkas (daging) sehingga menambah keuntungan.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 bulan oktober tahun 2004 pukul 02.00 Wib di halaman Polres Tulungagung Dinas peternakan drh. Hindarto sapto Wijogo, Ir. Harsono Y. Wardhana dan Kabid Kesmavvet Dewi Brahmawati, SP, MM. telah melakukan pengukuran kadar air daging sapi milik MUJIB Bin alm. PAIJO rata-rata 82,828 %..

- Bahwa kadar air pada karkas dan daging sapi milik MUJIB Bin Alm. PAIJO pada saat diperiksa menunjukkan kadar Air rata-rata 82,828%.Kadar Air standart 68-75%.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa MUJIB Bin Alm. PAIJO yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelonggongan daging sapi yang terjadi pada hari Selasa , tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Dusun Baran Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 terdakwa telah membuka usaha penyembelian sapi untuk dijual dalam bentuk karkas (tulang dan daging) yang dilakukan dibelakang rumah terdakwa di Dusun Baran Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 23.00 Wib saksi Anang Suhariyadi dan saksi Eriks Fitria Y, SH. Petugas Kepolisian Resort Tulungagung telah melakukan penyelidikan dan terhadap usaha milik terdakwa dan mengetahui sapi-sapi tersebut sebelum disembelih telah dilakukan penggelonggongan dengan cara : Saksi Sutarto sebagai pekerja pada usaha terdakwa melakukan penjomboran atau telah memberi air kedalam mulut sapi dengan tujuan bobot sapi menjadi bertambah lebih berat, yang dilakukan di rumah terdakwa dengan cara beri pipa besi dengan ukuran panjang sekitar 22 Cm dan diameter sekitar 3 Cm yang mana bagian kanan dan kirinya terdapat besi kecil dengan panjang lebih kurang 10 Cm dan diameter sekitar 1 Cm yang mana tali yang terbuat dari tambang terlebih dulu di masukkan kedalam mulut sapi dengan tujuan mulutnya bisa terbuka lebar dan mulutnya tidak bisa menggigit selang yang akan dimasukkan kemulutnya, selanjutnya tali tambang tersebut di ikatkan kepada tiang soko / bangunan belakang rumah agar sapi tidak dapat lari, dan kemudian setelah itu sanyo / mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pompa air dihidupkan dan kemudian selang yang berukuran lebih kurang 10 meter dipakai untuk menjombor dan kemudian disambung kembali dengan selang yang berukuran 1,5 meter dengan diameter lebih kurang 3 Cm, selanjutnya selang 1,5 meter tersebut dimasukkan ke dalam pipa besi yang telah berada di mulut sapi sebelumnya dan setelah selang 1,5 meter tersebut dimasukkan ke mulut sapi yang telah berisi air sumur (sanyo) dan dimasukkan air sumur tersebut lebih kurang selama 3 (tiga) menit dan kemudian ganti dimasukkan ke dalam mulut sapi yang lainnya (satu lagi) selama lebih kurang 3 (tiga) menit, dan setelah 3 (tiga) menit selesai penjomboran selanjutnya sapi diistirahat selama sekitar 1,5 Jam dan kemudian setelah istirahat 1,5 Jam kemudian sapi – sapi tersebut kembali dilakukan penjomboran atau memberi air kedalam mulut sapi kemudian digelongsong lagi yang kedua selama kurang lebih 2 menit dan ditunggu sampai sapi bereaksi dan ketika dalam keadaan gemetar dan sebelum mati sapi dilakukan pemotongan atau disembelih dan selanjutnya dikuliti dan dipotong untuk diambil karkas atau tulang dan dagingnya.

- Bahwa daging yang telah disembelih tersebut selanjutnya dijual kepada saksi Masrifah alias Bu Roni dan kepada saksi Sulis dengan harga Rp. 67.000,-(enam puluh tujuh ribu rupiah) perkilo gramnya.
- Bahwa penggelongsongan sapi tersebut bertujuan untuk menambah berat sapi saat dilakukan penimbangan untuk dijual sehingga dapat menambah keuntungan .
- Bahwa terdakwa telah merasa bersalah karena telah melakukan usaha secara tidak jujur yaitu dengan menambah berat daging melalui penggelongsongan dengan air sehingga akan merugikan



bagi penjual maupun konsumen karena disamping beratnya tidak sesuai dengan berat daging yang sebenarnya juga mengakibatkan daging akan cepat busuk.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) buah pipa besi panjang kurang lebih 22 cm,
- 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih 1,5 cm,
- 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih 1,25 cm, , t
- 1 (satu) tambang panjang 3 meter,
- 3 (tiga) gantungan daging,
- 4 (empat) buah pengasah, 3(tiga) pisau, daging sapi berat 9 kg,
- 5 (lima) lembar catatan penjualan sapi,
- 1 (satu) mobil pick Up Nopol AG 8413 P warna putih
- 9 (sembilan) kg daging sapi

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan terdakwa dan para saksi oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan di muka persidangan, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam surat dakwaan, oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MUJIB bin PAIJO : Terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai



pelaku usaha telah memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi standart yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan melanggar pasal pasal 62 ayat(1) jo Pasal 8 ayat(1) huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tersebut pada dakwan kesatu kami kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap MUJIB bin PAIJO : dengan pidana penjara selama 6 (enam) dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;

3. Menyatakan barang bukti berupa : Pipa besi panjang panjang kurang lebih 22 cm, selang panjang kurang lebih 1,5 cm, selang panjang kurang lebih 1,25 cm, tambang panjang 3 meter, 3(tiga) gantungan daging, 4(empat) buah pengasah, 3 (tiga) pisau, daging sapi berat 9 kg, diramapas untuk dimusnahkan, 5 (lima) lembar catatan penjualan sapi, 1(satu) mobil pick Up Nopol. AG-8413-P warna putih dikembalikan kepada terdakwa Mujib bin Paijo.;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan mengakui bersalah atas perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----



Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim didalam unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke hadapan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu, **Pertama** melanggar pasal 62 ayat(1) jo Pasal 8 ayat(1) huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau **Kedua** melanggar Pasal 86 (2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan atau **Ketiga** melanggar pasal 28 ayat (1) jo Pasal 4 ayat(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya yaitu **Pertama** melanggar pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memuat unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur sebagai pelaku usaha :

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 adalah setiap orang perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, disini orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, Subyek hukum dalam perkara ini identitasnya telah diuraikan dalam dakwaan yaitu atas nama terdakwa MUJIB bin PAIJO yang mana terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan selama dipersidangan tidak terdapat hal hal yang bisa membebaskan dari Tuntutan pidana sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.;

2. Unsur telah memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan



standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan:-----

Menimbang, bahwa yang di maksud pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan adalah pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa menurut pasal 8 Ayat (1) huruf a UU. RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : setiap orang perseorangan maupun badan usaha yang melakukan usaha di bidang produksi dan perdagangan pangan wajib mencantumkan label kedaluarsa pangan yang diperdagangkan. Sehingga apabila ada pelaku usaha yang memproduksi dan atau memperdagangkan produk pangan tanpa mencantumkan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa maka menyalahi Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (1) huruf a UURI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.;-----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan ahli , keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan kadar air pada daging sapi yang dilakukan secara acak ditempatnya, tanggal 22 Oktober 2014 yang dilakukan pemeriksaan oleh drh. Hindarto sapto Wijogo dan Ir. Harsono Y. Wardhana dan diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung Drs. Atik Andayani dan Kabid Kesmavvet Dewi Brahmawanti, SP.MM. diperoleh nilai kadar air rata-rata dalam prosentase 87, 828 % maka benar telah terjadi penggelonggongan daging sapi yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pelaku usaha dengan cara : Saksi Sutarto sebagai pekerja pada usaha terdakwa melakukan penjomboran atau telah memberi air kedalam mulut sapi dengan tujuan bobot sapi menjadi bertambah lebih berat, daging yang telah disembelih tersebut selanjutnya dijual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Masrifah alias Bu Roni dan kepada saksi Sulis dengan harga Rp. 67.000,-(enam puluh tujuh ribu rupiah) perkilo gramnya, penggelonggongan sapi tersebut bertujuan untuk menambah berat sapi saat dilakukan penimbangan untuk dijual sehingga dapat menambah keuntungan .Bahwa benar, terdakwa telah melakukan usaha secara tidak jujur yaitu dengan menambah berat daging melalui penggelonggongan dengan air sehingga akan merugikan bagi penjual maupun konsumen karena disamping beratnya tidak sesuai dengan berat daging yang sebenarnya juga mengakibatkan daging akan cepat busuk. memproduksi daging sapi .Dengan demikian unsure tersebut telah

terpenuhi.;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah _____ dilakukannya _____ ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;



Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ; -----

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **MUJIB Bin PAIJO** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan terdakwa tersebut dapat diketahui dari keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ia menyadari bahwa tindakan melakukan perjudian adalah melanggar hukum, sehingga dengan keadaan yang demikian seharusnya akal sehat terdakwa **MUJIB Bin PAIJO** dapat membimbing kehendaknya untuk tidak melakukan perjudian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa **MUJIB Bin PAIJO** mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa **MUJIB Bin PAIJO**, telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa **MUJIB Bin PAIJO**, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-Undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa MUJIB Bin PAIJO harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Yo Pasal 8 Ayat (1) huruf a UURI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti majelis hakim
sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan disebutkan
dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya
pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat
yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan
pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan
hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Selama persidangan terdakwa bersikap sopan, mengakui seluruh
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
lagi ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan
konsumen ; -----

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang
berkenaan dengan putusan ini, khususnya **Pasal 62 ayat (1) Yo Pasal
8 Ayat (1) huruf a UURI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen** serta undang-undang lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L

I :-----

1. Menyatakan terdakwa **MUJIB Bin PAIJO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai Pelaku Usaha Telah Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa Yang tidak Memenuhi Standar**" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;--

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan ;

3. Memerintahkan pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa : Pipa besi panjang kurang lebih 22 cm, selang panjang kurang lebih 1,5 cm, selang panjang kurang lebih 1,25 cm, tambang panjang 3 meter, 3(tiga) gantungan daging, 4(empat) buah pengasah, 3 (tiga) pisau, daging sapi berat 9 kg, dirampas untuk dimusnahkan, 5 (lima) lembar catatan penjualan sapi, 1(satu) mobil pick Up Nopol. AG-8413-P warna putih dikembalikan kepada terdakwa Mujib bin Paijo.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari **SELASA** tanggal **13 JANUARI 2015** oleh kami : **TAJUDIN, SH**, sebagai Hakim Ketua, dengan **Y. CHRISTIAN HANDRATMO, SH** dan **ERIKA SARI EMSAH GINTING, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **GUNADI, SH**. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **ARISYAH, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Y. CHRISTIAN HANDRATMO, SH.

TAJUDIN, SH.

ERIKA SARI EMSAH GINTING, SH.MH.

Panitera Pengganti

GUNADI, SH